

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bagian akhir dari tugas akhir ini, penulis akan memaparkan kesimpulan yang dapat diambil yang didasarkan pada temuan hasil penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses dan prosedur pembiayaan BNI Griya iB Hasanah di Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa sangatlah mudah dan sudah sesuai dengan prinsip syariah yang ditetapkan. Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa menggunakan perhitungan margin flat sehingga angsuran tetap hingga pelunasan pembiayaan. Akad yang digunakan untuk pembiayaan BNI Griya iB Hasanah adalah akad murabahah dan akad musyarakah mutanaqisah. Apabila menggunakan akad musyarakah mutanaqisah 80% aset dimiliki oleh bank dan 20% aset dimiliki oleh debitur akan tetapi, setelah pembiayaan itu selesai aset akan dimiliki sepenuhnya oleh debitur.

5.2 Saran

Berdasarkan survey lapangan yang telah penulis lakukan pada Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa, ada beberapa saran peneliti antara lain:

1. Bagi Pihak Bank

Untuk menghadapi pandemi saat ini, bank lebih difokuskan untuk membuat strategi kreatif dan inovatif dengan meningkatkan kualitas digital banking guna untuk meningkatkan strategi pemasaran bank, terutama untuk strategi pemasaran produk pembiayaan.

2. Bagi Peneliti Lainnya

Bagi peneliti yang tertarik pada permasalahan yang sama atau sejenis, dapat memaparkan penelitian ini sebagai referensi atau bahan rujukan.

5.3 Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa, agar prosedur pemberian pembiayaan berjalan dengan baik dan menghindari terjadinya pembiayaan macet. Peneliti memberikan beberapa implikasi kepada manajemen bank sebagai berikut:

1. Pada saat proses pengajuan pembiayaan, bank dapat menganalisa dengan melihat dan memastikan bahwa objek yang akan dibeli benar dan sesuai dengan apa yang diajukan oleh nasabah. Selain itu, bank juga dapat melihat apakah usaha atau penghasilan yang di dapat oleh para calon nasabah dapat mengcover pembiayaan yang diajukan.
2. Pada saat pemantauan, alangkah baiknya bank tetap menjalin hubungan baik dengan debitur. Terutama debitur pembiayaan BNI Griya iB Hasanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaroh, S. (2016). Tujuan Bank Syariah. *Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder dalam Perspektif Maqâshid Syari'ah*, 44.
- Ardiansyah, G. (2020). *Unsur Pembiayaan*. Dipetik April Sabtu, 2020, dari guruakuntansi.co.id: <https://guruakuntansi.co.id/pengertian-pembiayaan/>
- Atik, D. Y. (2017). *Pembiayaan Syariah dan Konvensional, Apa Bedanya?* Dipetik Juni 25, 2020, dari teropongsenayan.com: <http://www.teropongsenayan.com/65321-pembiayaan-syariah-dan-konvensional-apa-#:~:text=Pada%20pembiayaan%20konvensional%2C%20setiap%20pinjaman,penjual%2C%20dan%20nasabah%20sebagai%20pembeli>
- BNISyariah. Dipetik Maret 18, 2020, dari bnisyariah: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/>
- BNISyariah. (2018). *Siaran Pers*. Dipetik Maret Rabu, 2020, dari BNI Syariah: <https://www.bnisyariah.co.id/id-id/beranda/berita/siaranpers/ArticleID/1425/bnisyariah-pertahankan-keunggulan-the-best-website-bank-syariah>
- Fatin, N. (2017). *Pengertian Penelitian Deskriptif serta Tujuannya*. Dipetik April 2, 2020, dari Seputar Pengertian: <http://seputarpengertian.blogspot.com/2017/09/pengertian-penelitian-deskriptif-serta-tujuannya.html>
- Hastuti, R. K. (2019). *CNCB INDONESIA*. Dipetik Maret Rabu, 2020, dari cncbindonesia.com: <https://www.cncbindonesia.com/syariah/20190608180708-29-77170/5-tahun-rerata-pertumbuhan-industri-perbankan-syariah-15>
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada.
- Muhammad. (2004). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Pembiayaan Syariah dan Konvensional, Apa Bedanya?* (2017). Dipetik Juni 25, 2020, dari teropongsenayan.com: <http://www.teropongsenayan.com/65321-pembiayaan-syariah-dan-konvensional-apa-#:~:text=Pada%20pembiayaan%20konvensional%2C%20setiap%20pinjaman,penjual%2C%20dan%20nasabah%20sebagai%20pembeli>
- Rivai, A. A. (2010). *Pengertian dan tujuan pembiayaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rohman, F. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- UUD. *Pasal 1 ayat 13 UU No. 10 tentang prinsip syariah*.
- UUD. *Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang pengertian bank*.
- UUD. *Pasal 1 ayat 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang macam-macam pembiayaan*.
- UUD. *Pasal 1 ayat 3, UU No. 10 Tahun 1998 tentang pengertian bank umum*.
- UUD. *UU No. 10 Tahun 1998 tentang pengertian pembiayaan*.
- UUD. *UU No. 21 Tahun 2008 tentang pengertian bank syariah*.